

## BAB V

### KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan, secara umum peneliti menyimpulkan bahwa Implementasi Fungsi Komisi Aparatur Sipil Negara dalam mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang profesional, dalam pelaksanaannya belum berjalan dengan optimal, hal tersebut dilihat dari analisis peneliti terhadap pemaparan para informan yang mengatakan bahwa terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan pengawasan Nilai dasar, Kode etik, dan Kode perilaku ASN.

Implementasi Fungsi Komisi Aparatur Sipil Negara dalam Mewujudkan ASN yang Profesional dalam Pengawasan Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku ASN dari Indikator implementasi kebijakan menurut Edward III yang pertama yaitu Komunikasi, sejauh ini untuk komunikasi yang digunakan dalam menyampaikan tujuan untuk pengawasan nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN yang diberikan sudah cukup baik. Komunikasi tersebut menggunakan dengan dua metode, yakni daring (virtual) dan luring. Dalam metode daring sendiri untuk sosialisasinya dapat dilakukan dengan melalui webinar via zoom dengan mengundang keinstansi-instansi lain. Sedangkan untuk metode luring atau luar jaringan dengan mendatangi instansi-instansi tersebut lalu dibimbing *one on one* guna untuk memberikan informasi terkait nilai dasar, kode etik dan kode perilaku ASN.

Sumber daya, dengan pegawai Pojka NKNNET dalam melakukan pengawasan sudah cukup baik ya, walaupun memang harus adanya peningkatan

jumlah SDM, agar tugas dan peran yang dilakukan semakin lancar dan baik, sudah tersedianya sarana dan prasarana yang cukup memadai, hal ini bisa dilihat dari ketersediaan fasilitas yang ada. Disposisi, sikap anggota kelompok kerja telah melaksanakan tugasnya masing-masing dengan baik, sesuai dengan perencanaan dalam mencapai target-target kerja yang sudah ditetapkan yang harus terselesaikan dengan baik. Struktur birokrasi, dalam pembagian wewenang KASN menuangkan ke dalam struktur organisasinya. KASN terbagi pada dasar 3 Subtansi Pokja, yang pertama Pokja Pengawasan Sistem Merit, yang kedua Pokja pengawasan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), dan yang ketiga Pokja Pengawasan Nilai dasar, kode etik dan kode perilaku serta Netralitas pada ASN. KASN memiliki bentuk pengawasan yaitu prefentif dan referensif. Artinya model maupun bentuk pengawasan KASN yang dijalankan adalah pengawasan langsung ke dalam instansi (prefentif) maupun dalam bentuk (referensif) yaitu laporan masyarakat ke KASN.

Hasil evaluasi Fungsi Komisi Aparatur Sipil Negara dalam mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang Profesional menggunakan teori evaluasi menurut William Dunn dengan indikator yang pertama yaitu, Efektivitas, dalam pencapaian hasil yang diinginkan terkait pelaksanaan Fungsi Komisi Aparatur Sipil Negara dalam mewujudkan ASN yang profesional bisa dikatakan cukup efektif, dilihat dari pencapaian dari seluruh instansi pemerintah saat ini 569 sudah memiliki peraturan nilai dasar, kode etik dan kode perilaku ASN. Untuk Pokja (Kelompok Kerja) NKKNET sendiri salah satunya adalah melakukan pengawasan terhadap pelanggaran nilai dasar, kode etik dan kode perilaku AS. Sesuai tugas dan kewenangannya, KASN telah menyelesaikan penanganan pengaduan nilai

dasar, kode etik dan kode perilaku ASN yang dibidang sudah cukup efektif, walaupun memang masih adanya kekurangan, akan tetapi jika dilihat dari sistem pengaduan penanganan pelanggaran ini sudah cukup efektif, dilihat dari banyaknya laporan masyarakat tentang pelanggaran nilai dasar, kode etik dan kode perilaku ASN melalui aplikasi online di LAPOR KASN, kemudian juga dilihat dari capaian kasus yang ditangani oleh KASN sendiri terkait pelanggaran nilai dasar, kode etik dan kode perilaku ASN sudah cukup, walaupun belum mencapai target yang diharapkan dari perjanjian kinerja, tetapi untuk penanganan pengaduannya untuk saat ini sudah cukup efektif.

Efisiensi atau upaya yang dilaksanakan untuk mencapai target terkait pengawasan nilai dasar, kode etik dan kode perilaku ialah Pokja Nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN, Pokja NKKNET telah melakukan supervisi peraturan nilai dasar, kode etik dan kode perilaku ASN. Pada peraturan supervisi sendiri, Pokja NKKNET tersebut melaksanakan kepada instansi pemerintah yang masih belum memiliki peraturan nilai dasar, kode etik dan kode perilaku ASN, dalam pelaksanaan supervisi ini dilakukan secara daring maupun luring. Ketika melakukan supervisi peraturan nilai dasar, kode etik dan kode perilaku ASN ini pokja NKKNET tidak hanya bertanya kepada instansi lain seputar peraturan NKKNET tetapi juga mendorong untuk peraturan yang dimiliki oleh instansi pemerintah itu harus sesuai dengan kaidah pada Peraturan Pemerintah 42 serta adanya core value ASN baru yaitu ber AKHLAK sehingga pokja tersebut juga memastikan agar korvelius berakhlak ini diakomodir pada peraturan nilai dasar, kode etik dan kode perilaku ASN.

Kecukupan atau seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan KASN berharap dengan adanya nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN ini dapat menjadikan ASN yang terbaik, dalam arti, bagaimana cara mereka dalam melayani masyarakat, bagaimana cara mereka beretika dan dapat menanamkan nilai-nilai Ber-AkhLak. Dan dilihat dari data peningkatan jumlah instansi pemerintah ini adanya peningkatan dari tahun 2018 hingga tahun 2021 peningkatan ini menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan sehingga peningkatan ini penting terutama dalam penerapan nilai dasar kode etik dan kode perilaku di instansi pemerintah guna untuk memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di instansi pemerintahan. bahwa hasil yang diinginkan dari adanya pengawasan nilai dasar, kode etik dan kode perilaku ini agar semua ASN dapat terus menciptakan pelayanan prima yang baik, menjadi seorang ASN yang profesional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014.

Pemerataan atau pembagian anggaran sendiri sudah diberikan secara merata kepada setiap masing-masing 4 wilayah kelompok kerja nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN, yang setiap bulannya akan diawasi atau dimintai keterangan oleh Asisten Komisioner terkait dengan pemakaian anggaran yang dilaksanakan sudah baik atau belum.

Responsivitas atau tingkat kesadaran pada ASN dalam menerapkan Nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN masih kurang baik, Selama ini KASN sudah berupaya melakukan sosialisasi guna mewujudkan ASN yang profesional, seperti pokja nkknet ini sering melaksanakan sosialisai baik melalui podcast webinar, ataupun ceramah melalui instagram dan media sosial lainnya terkait

dengan pengetahuan nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN tersebut serta selalu diadakannya pembacaan ikrar pada saat apel. Dalam melakukan sosialisasi seperti ini yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran diri ASN agar menjadi ASN yang profesional dengan segala tugasnya.

Ketepatan dalam pengawasan nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku ini sangat berguna dan penting untuk para Aparatur Sipil Negara, dengan adanya pengawasan ini diharapkan dapat membentuk ASN yang profesional dalam menjalankan tugasnya yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan kode perilaku dengan ketentuan perundang-undangan.

Hambatan dalam dalam Implementasi fungsi KASN dalam mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang profesional di Komisi Aparatur Sipil Negara. Permasalahan pertama dengan keterbatasan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih kurang dengan jumlah instansi yang terlalu banyak, sehingga dalam pelaksanaan pengawasan ini menjadi kurang optimal, untuk itu seharusnya jumlah SDM memang harus diperbanyak lagi agar dalam melakukan pengawasan ini bisa berjalan dengan optimal.

Permasalahan kedua, mengenai keberadaan KASN, KASN hanya ada di ibu kota Jakarta yang tidak mempunyai atau memiliki cabang serta instansi vertical diprovinsi atau kota lainnya, sehingga dalam melakukan pengawasan ke instansi-instansi lain terdapat kesulitan. Dan permasalahan yang terakhir dalam pelaksanaan pengawasan ini dilihat dengan jumlah APBN yang diberikan kepada KASN yang cukup kecil. KASN mengawasi 4,1 juta ASN diseluruh Indonesia dengan jumlah SDM yang masih minim, juga penempatan untuk keberadaan KASN sendiri hanya ada di Ibu kota, tidak mempunyai cabang di provinsi atau kota lain, serta

dilihat dengan jumlah anggaran yang diberikan oleh APBN ini cukup kecil, sehingga dalam melakukan kegiatan yang dilakukan oleh KASN itu cukup keberatan dan belum maksimal.

## **5.2. Rekomendasi**

Penulis menyampaikan rekomendasi yang dirumuskan dan disampaikan kepada pihak-pihak yang dianggap memiliki kepentingan dengan hasil penelitian ini, adapun rekomendasi yang penulis sajikan terbagi menjadi dua bagian yaitu, pertama rekomendasi yang bersifat akademik dan rekomendasi yang bersifat praktis, uraiannya sebagai berikut:

### **5.2.1. Rekomendasi Akademik**

1. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan sebagai penambahan referensi keilmuan Ilmu Administrasi Negara, khususnya dalam kajian Implementasi pada Pengawasan Nilai Dasar, Kode Etik, dan Kode Perilaku ASN oleh Komisi Aparatur Sipil Negara.
2. Peneliti mengharapkan agar penelitian ini dapat berguna bagi penelitian selanjutnya untuk melakukan yang sama serta penelitian dapat mengadakan penelitian lanjutan dengan menggunakan teori-teori dan metologi yang berbeda guna mendapatkan hasil yang lebih maksimal dari sebelumnya.
3. Untuk Mahasiswa Universitas Islam “45” agar dapat menjadi sebuah pembelajaran ilmu mengenai Implementasi pengawasan di KASN khususnya pada Pengawasan Nilai Dasar, Kode Etik, dan Kode Perilaku ASN.

4. Bagi Universitas Islam “45” Bekasi semoga dengan hasil penelitian ini dapat menghasilkan sebuah khazanah Ilmu Administrasi Negara yang dapat bermanfaat untuk orang banyak terutama untuk mahasiswa dan para dosen agar dapat melaksanakan penelitian yang lebih baik untuk kedepannya khususnya tentang etika dan perilaku Aparatur Sipil Negara.

### **5.2.2. Rekomendasi Praktis**

Berdasarkan hasil penelitian maka peneliti bermaksud untuk memberikan beberapa rekomendasi atau saran bagi lembaga atau instansi lainnya dengan harapan bisa bermanfaat bagi lembaga tersebut, yakni:

1. Fungsi dan tugas yang dimiliki oleh KASN sudah tertera pada peraturan perundang-undangan. Akan tetapi alangkah lebih baiknya jika fungsi dan tugas itu diperluas lagi, agar lebih efektif untuk mengurangi pelanggaran kode etik ASN.
2. Untuk ASN yang berkedudukan sebagai unsur aparatur negara dan abdi negara diharapkan benar-benar dapat mengabdikan diri sebagai pelayan masyarakat dengan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat serta tidak menempatkan diri sebagai pelatih yang dilayani ataupun mengambil keuntungan dalam pelayanan tugasnya.
3. Perlu adanya penguatan kelembagaan, khususnya tentang wewenang KASN, melalui penyempurnaan UU ASN dan regulasi turunan yang mengaturnya.
4. Untuk seluruh instansi pemerintah yang belum menerapkan atau memiliki nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN sebaiknya harus segera menerapkannya, guna menjadikan Aparatur Sipil Negara yang Profesional.

5. Harapan untuk kedepannya untuk KASN mampu berkolaborasi dan bersinergi dengan lembaga-lembaga yang terkait, agar tujuan UU ASN terrealisasi untuk mewujudkan ASN yang profesional, berkinerja tinggi, akuntabel, melayani, serta bebas dari intervensi politik. Juga diperlukannya penguatan kelembagaan KASN agar memiliki peran dan wewenang sebagai penerapan sistem merit yang independen.